



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 14/Pdt.P/2018/PN Ktp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dan Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan dibawah ini, terhadap permohonan pemohon bernama :

Melvawaty Silaban, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Silingan, RT. 001/001Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Sekarang beralamat di Jalan S.Parman Komplek Green Regency Blok C 6 Kelurahan Sukaharja Kabupaten Ketapang, pekerjaan, mengurus rumah tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang didalam Register Nomor : 14/Pdt.P/2018/PN Ktp, tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Ketapang pada tanggal 10 Juli 2008 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-07102014-0019 tanggal 25 Juni 2008;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis “10 Juli 2008” sedang sebenarnya harus tertulis “10 Juni 2008”;
3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa sekarang anak pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan pembetulan Paspor dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketap[ang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama bulan kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6104-LT-07102014-0019 tanggal 25 Juni 2008 yang semula tertulis “10 Juli 2008” sedang sebenarnya harus tertulis “10 Juni 2008”;

Hal 1 P U T U S A N Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Melvawaty Silaban, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/340/CSK/T/X/2006, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 6104-LT-07102014-0019 atas nama **Margareth Aurel Sitinjak**, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 6104042305130007, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor atas nama **Margareth Aurel Sitinjak**, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Margareth Aurel Sitinjak**, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 6104042305130007, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;

Surat bukti P-1 s/d P-7 tersebut, telah diberi materai yang cukup, dimana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Saksi Yuyun

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada 2 orang anak salah satunya bernama **Margareth Aurel Sitinjak** yang lahir pada tanggal 10 Juni 2008
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya perbedaan tanggal lahir anak dengan akta lahir dan paspornya tertulis tanggal 10 Juli 2008, padahal yang benar adalah tanggal 10 Juni 2008;

Saksi Nurhawati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga saksi ;

Hal 2 P U T U S A N Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ada 2 orang anak salah satunya bernama **Margareth Aurel Sitinjak** yang lahir pada tanggal 10 Juni 2008
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya perbedaan tanggal lahir anak dengan akta lahir dan paspornya tertulis tanggal 10 Juli 2008, padahal yang benar adalah tanggal 10 Juni 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, pemohon hanya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan termasuk didalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P- 7, dan keterangan saksi Yuyun dan saksi Nurhawati yang pada pokoknya Bahwa :

- Bahwa anak yang bernama **Margareth Aurel Sitinjak** yang lahir pada tanggal 10 Juni 2008 adalah anak dari Pemohon dengan Ir. Hasmen Sitinjak;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir dari **Margareth Aurel Sitinjak** pada akta lahir, Kartu Keluarga dan paspor yang tertulis tanggal 10 Juli 2008, padahal seharusnya yang benar adalah tanggal 10 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas adalah benar anak yang bernama **Margareth Aurel Sitinjak** lahir pada tanggal 10 Juni 2008, sehingga untuk memberikan kejelasan dan kepastian Hukum bagi Pemohon untuk pengguna tanggal lahir yang benar untuk identitas diri bagi anak pemohon sehingga permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditugaskan untuk itu mengirimkan salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tempat diterbitkannya akta lahir Nomor 6104-LT-07102014-0019 25 Juni 2018, untuk memperbaiki dan menerbitkan dokumen kependudukan yang sesuai dengan tanggal lahir anak pemohon yang sebenarnya yaitu **Margareth Aurel Sitinjak** lahir pada tanggal 10 Juni 2008, anak kedua Perempuan dari Ayah **Ir. Hasmen Sitinjak** dan Ibu **Melvawaty Silaban**;

Hal 3 P U T U S A N Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6104-LT-07102014-0019 tanggal 25 Juni 2018 yang semula tertulis “ **tanggal 10 Juli 2008**” sedang sebenarnya harus tertulis adalah “ **tanggal 10 Juni 2008**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp.166.000,-** (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ketapang pada hari **Jum'at**, tanggal **27 Juli 2018**, oleh kami, **Ersin, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sediyon**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sediyon

Ersin, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses perkara.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 4 P U T U S A N Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)